



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGAM PUJI PERMANA alias AGAM BIN TOMAS R. DIAWAN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 6 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kol.Abd. Saleh NO.16-24 RT 03/10 Desa / Kel.Cikalang Kec.Tawang Kab.Tasik Malaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BIN TOMAS R. DIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ( Dalam Dakwaan Pertama ).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BIN TOMAS R.DIAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti ;
  - 1(satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat dua bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima);
  - 1(satu) buah handphne flip berikut simcard 08998616607;
  - 1(satu) buah celana levis pendek wara biruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AGAM PUJI PERMANA alias AGAM BIN TOMAS R. DIAWAN** bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wib atau setidak – tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Parkiran Mobil Stasion Kereta KRL Juanda Jakarta, yang berdasarkan tempat kediaman sebagai besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang ( Pasal 84 ayat (2) KUHP ),maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**,yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar **pukul 15.30 wib** dengan menggunakan Handphone Merek Samsung Flif No.Simcard 08998616607 Terdakwa menelpon Sdr. JUANDA (**belum tertangkap/DPO**) untuk **membeli 2(dua) gram sabu-sabu** seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DOWER (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER pun langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasion Juanda Jakarta.Segera setelah sampai di stasion Juanda Jakarta pukul **19.30 wib** Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mengaku disuruh Sdr.JUANDA dan menyuruh Terdakwa ke parkiran mobil.Sampai kemudian **tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2(dua) paket sabu-sabu** dari seseorang yang disuruh Sdr.JUANDA tersebut.

Bahwa sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DOWER, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DOWER dibagi menjadi 2(dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastic klip bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super.Sampai kemudian pada hari Jum at tanggal **23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib** Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO BIN BAHARUDIN ARIF (**dilakukan**



**penuntutan secara terpisah)** sms kepada Saksi MARYADI ALIAS DAWER meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO pun sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : “ ada tinggal sedikit” serta Terdakwa pun kembali sms kepada Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO yang menjelaskan : “ ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah” dengan harga keseluruhan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu ) rupiah, sehingga Saksi menjawab dengan sms : “udah semuanya saya ambil”.Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO pun janji-janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal **23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 wib** ketika Terdakwa menunggu MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi,Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER **ditangkap** oleh Saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan Saksi FARID BARI ABIYANTO masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi tentang Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu berikut tentang ciri-ciri keberadaan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku /kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1(satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1(satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 265 AX/XIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**A.Barang Bukti :**

- 1.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 29dua0 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,1560 gram**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BINTOMAS R DIAWAN

2.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine 50 ml an. Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Diawan

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BIN TOMAS R DIAWAN

## B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah benar barang bukti tersebut benar mengandung narkotika.

## C. Hasil Pemeriksaan

Barang bukti :	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji simon</li><li>- Gas Cromatography-Mass Spectrometer(GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- <b>Positif</b></li></ul>
Urine an. Agam Piji Permana alias Agam Bin Tomas R. Diawan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Immunoassay Test</li><li>- Gas Crosmatography-Mass Spectrometer GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Negatif</li><li>- Negatif</li></ul>

## D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Urine an. Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Ridwan No 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGAM PUJI PERMANA alias AGAM BIN TOMAS R. DIAWAN** bersama Saksi MARYADI alias DAWER (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Jum at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya – tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2018, bertempat Parkiran RSUD Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I; yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :**

Bahwa barawal pada hari Selasa tanggal **20 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 wib** Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) mendapatkan 2(dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang mengaku disuruh Sdr.JUANDA (**belum tertangkap/DPO**), dimana sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DOWER, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DOWER dibagi menjadi 2(dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastic klip bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super.Sampai kemudian pada hari Jum at tanggal **23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib** Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sms kepada Saksi MARYADI ALIAS DAWER meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan Sdr.MARCO pun sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : “ ada tinggal sedikit”,sehingga MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO menjawab dengan sms : “udah semuanya saya ambil”.Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AFYFY ALIAS MARCO pun janji-janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal **23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 wib** ketika Terdakwa menunggu Sdr MARCO diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi,Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER **ditangkap** oleh Saksi YOSEF EMANUEL BAHAK dan Saksi FARID BARI ABIYANTO masing-



masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi tentang Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu berikut tentang ciri-ciri keberadaan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi YOSEF EMANUEL BAHAK dan Saksi FARID BARI ABIYANTO ternyata benar **tanpa ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan menyimpan 1(satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram disaku /kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa dan berhasil diamankan juga 1(satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607 yang dipergunakan oleh Terdakwa menghubungi Sdr.JUANDA untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.**

Bahwa kemudian berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 265 AX/XIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018** yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**A.Barang Bukti :**

1.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 29dua0 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,1560 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BIN TOMAS R DIAWAN**

2.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine 50 ml an. Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Diawan

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : **AGAM PUJI PERMANA ALIAS AGAM BIN TOMAS R DIAWAN**

**B.Maksud Pemeriksaan :**

Apakah benar barang bukti tersebut benar mengandung narkotika.

**C.Hasil Pemeriksaan**

Barang bukti :	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji simon</li><li>- Gas Cromatography-Mass Spectromater(GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- <b>Positif, Matemfetamina</b></li></ul>
Urine an. Agam Piji Permana alias Agam Bin Tomas R.Diawan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Immunoassay Test</li><li>- Gas Crosmatography-Mass Spectrometer GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Negatif</li><li>- Negatif</li></ul>

**D.Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Urine an. Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Ridwan No 2 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FARID BARI ABIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi MARYADI ALIAS DAWER pada hari hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 wib diparkiran RSUD kabupaten Bekasi.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu sabu diperoleh dengan cara membeli dari sdr JUANDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) paket sabu sabu dengan harga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah dan akan dibayar setelah sabu sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER
- Bahwa sebagian sabu sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER. Sementara sebagian sabu sabu akan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi MARYADI ALIAS DAWER kepada sdr.MUHAMAD AFYFY ALIAS MARCO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARYADI ALIAS DAWER BIN JOIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone sim card 08998616607 menelpon Sdr. Juanda (DPO) untuk membeli 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Juanda kemudian Terdakwa bersama Saksi langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasiun Juanda Jakarta, segera setelah sampai di stasiun Juanda Jakarta pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku disuruh Sdr.Juanda dan menyuruh Terdakwa ke parkir mobil, sampai kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang disuruh Sdr.Juanda tersebut;
- Bahwa sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa kemudian pada hari Jum at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sms kepada Saksi meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco sms kepada Terdakwa menanyakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : “ada tinggal sedikit”  
Terdakwa kembali sms kepada Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco yang menjelaskan : “ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah” dengan harga keseluruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu ) rupiah, sehingga Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco menjawab dengan sms : “udah semuanya saya ambil”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh Sdr. Yosef Emanuel Nahak dan Sdr. Farid Bari Abiyanto masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku/kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphne sim card 08998616607 menelpon Sdr. Juanda (DPO) untuk membeli 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower (dilakukan penuntutan secara terpisah);



- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Juanda kemudian Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dawer langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasiun Juanda Jakarta, segera setelah sampai di stasiun Juanda Jakarta pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku disuruh Sdr.Juanda dan menyuruh Terdakwa ke parkir mobil, sampai kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang disuruh Sdr.Juanda tersebut;
- Bahwa sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sms kepada Saksi Maryadi Alias Dawer meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : "ada tinggal sedikit" Terdakwa kembali sms kepada Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco yang menjelaskan : "ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah" dengan harga keseluruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu ) rupiah, sehingga Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco menjawab dengan sms : "udah semuanya saya ambil";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dawer ditangkap oleh Sdr. Yosef Emanuel Nahak dan Sdr. Farid Bari Abiyanto masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku/kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 265 AX/XIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 29dua0 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1560 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml Terdakwa Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Diawan Urine (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat dua bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima);
- 1 (satu) buah handphne flip berikut simcard 08998616607;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphne sim card 08998616607 menelpon Sdr. Juanda (DPO) untuk membeli 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr



rupiah) dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Juanda kemudian Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasiun Juanda Jakarta, segera setelah sampai di stasiun Juanda Jakarta pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku disuruh Sdr. Juanda dan menyuruh Terdakwa ke parkiran mobil, sampai kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang disuruh Sdr. Juanda tersebut;
- Bahwa sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sms kepada Saksi Maryadi Alias Dower meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : "ada tinggal sedikit" Terdakwa kembali sms kepada Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco yang menjelaskan : "ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah" dengan harga keseluruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu ) rupiah, sehingga Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco menjawab dengan sms : "udah semuanya saya ambil";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower ditangkap oleh Sdr. Yosef Emanuel Nahak dan Sdr. Farid

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bari Abiyanto masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku/kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 265 AX/XIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 29dua0 bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1560 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml Terdakwa Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Diawan Urine (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr



**3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AGAM PUJI PERMANA alias AGAM BIN TOMAS R. DIAWAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone sim card 08998616607 menelpon Sdr. Juanda (DPO) untuk membeli 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasion Juanda Jakarta, segera setelah sampai di stasion Juanda Jakarta pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku disuruh Sdr. Juanda dan menyuruh Terdakwa ke parkir mobil, sampai kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang disuruh Sdr. Juanda tersebut, sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sms kepada Saksi Maryadi Alias Dower meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : “ada tinggal sedikit” Terdakwa kembali sms kepada Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco yang menjelaskan : “ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah” dengan harga keseluruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah, sehingga Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco menjawab dengan sms : “udah semuanya saya ambil”, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower ditangkap oleh Sdr. Yosef Emanuel Nahak dan Sdr. Farid Bari Abiyanto

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr



masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi dan dari hasil penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku/kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 265 AX/XIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1560 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml Terdakwa Agam Puji Permana alias Agam Bin Tomas R Diawan Urine (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower langsung berangkat naik kereta KRL Cibitung menuju stasiun Juanda Jakarta, segera setelah sampai di stasiun Juanda Jakarta pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak



dikenal yang mengaku disuruh Sdr. Juanda dan menyuruh Terdakwa ke parkiran mobil, sampai kemudian Terdakwa menerima bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari seseorang yang disuruh Sdr. Juanda tersebut, sebagian sabu-sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower, sedangkan terhadap sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sms kepada Saksi Maryadi Alias Dower meminta sabu-sabu paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco sms kepada Terdakwa menanyakan sabu-sabu dan jawab oleh Terdakwa dengan sms : "ada tinggal sedikit" Terdakwa kembali sms kepada Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco yang menjelaskan : "ada paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan paketan Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah" dengan harga keseluruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah, sehingga Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco menjawab dengan sms : "udah semuanya saya ambil", setelah itu Terdakwa dan Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco janji untuk bertemu diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi di Jalan Teungku Umar Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Muhammad Afyfy Alias Marco diparkiran RSUD Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama Saksi Maryadi Alias Dower ditangkap oleh Sdr. Yosef Emanuel Nahak dan Sdr. Farid Bari Abiyanto masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi dan dari hasil penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, ternyata disaku/kantong bagian belakang celana levis pendek yang dipakai Terdakwa berhasil didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flif berikut simcard 08998616607;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Turut serta melakukan perbuatan**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat dua bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima), 1 (satu) buah handphne flip berikut simcard 08998616607 dan 1 (satu) buah celana levis pendek wara biru, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGAM PUJI PERMANA alias AGAM BIN TOMAS R.DIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat dua bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima);
  - 1 (satu) buah handphne flip berikut simcard 08998616607;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22